

**ANALISIS PENDAPAT DIDIN HAFIDHUDDIN  
TENTANG ZAKAT PRODUK HEWANI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar S1



Oleh :

**AFRIDATUR RUKMANA**

**112311012**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

**Tolkah, H., MA.**

**NIP. 19690507 199603 1 005**

**Jl. Karonsih Baru Raya No. 87 Ngaliyan Semarang**

**Noor Rosyidah, Hj., Dra., MSI.**

**NIP. 19650909 199403 2 002**

**Jl. Kampung Kebun Arum No. 73 Semarang**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Afridatur Rukmana

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Afridatur Rukmana

NIM : 112311012


Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Desember 2015

Pembimbing I



**Tolkah, H., MA**

**NIP. 19690507 199603 1 005**

Pembimbing II



**Noor Rosyidah, Hj. S.Ag, M.SI**

**NIP. 19650909 199403 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
rof.Dr.Hamka (Kampus III) NgaliyanTelp. (024) 7601295 Semarang  
50185

**PENGESAHAN**

Nama : Afridatur Rukmana  
NIM : 112311012  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah  
Judul : **Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat  
Produk Hewani**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

**13 Januari 2016**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 13 Januari 2016

Ketua Sidang,

Suwanto, H., S.Ag., M.M.  
NIP. 19700302 200501 1 003

Sekretaris Sidang,

Tolkah, H., MA.  
NIP. 19690507 199603 1 005

Anggota I,

Nur Hidayati Setvani, SH., MH.  
NIP. 19670320 199303 2 001

Anggota II,



Supangat, M.Ag  
NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing I,

Tolkah, H., MA.  
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II,

Noor Rosvidah, Hj., Dra., MSI.  
NIP. 19650909 199403 2 002

## MOTTO

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

(QS. al-Hajj: 41)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dengan tulus penulis persembahkan  
untuk:*

*Allah Dzat yang selalu Berkehendak baik pada  
hamba-Nya*

*Nabi Agung Muhammad saw. yang memberikan  
inspirasi dan tauladan bagi setiap umat-Nya  
Ayah dan Ibu yang tak akan pernah kering telaga  
kasih sayang, do'a dan restunya kepada penulis  
Kakak-kakakku tersayang*

*Adik-adik dan keponakan-keponakan terkasih  
Sahabatku*

*Teman-teman MUA'11*

*Dan*

*Almamater penulis UIN Walisongo Semarang*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 Desember 2015

Deklarator,



**Afridatur Rukmana**

**NIM. 112311012**

## ABSTRAK

Penelitian ini didasari adanya pendapat Didin Hafidhuddin yang memasukkan produk hewani sebagai harta zakat sesuai dengan keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang mewajibkan zakat atas segala yang baik. Zakat produk hewani adalah zakat yang dikenakan pada hasil-hasil produk hewani. Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa produk-produk hewani yang meliputi madu, susu, telur, sutera dan hasil hewani lainnya jelas sekarang ini termasuk ke dalam harta zakat, karena telah menjadi komoditas perdagangan. Hal itu dikarenakan tumbuh dan berkembangnya pabrik susu, dan pabrik sutera sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa Didin Hafidhuddin mewajibkan zakat atas produk hewani ? dan bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani tersebut ?

Permasalahan ini dapat dijawab dengan dilakukannya upaya penelitian, dan penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dikarenakan sumber data tersebut masih hidup sehingga perlu dilakukan wawancara sebagai konfirmasi dan dari buku karangan Didin Hafidhuddin yang berjudul “Zakat Dalam Perekonomian Modern” yang diadaptasi dari disertasi beliau. Sedangkan sumber data sekundernya meliputi buku-buku zakat atau data lain yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Setelah data-data terkumpul, disusun, ditelaah kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani adalah pendapat yang dapat diterima. Dengan didasari adanya keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang mewajibkan zakat atas segala usaha yang baik dan juga berdiri dan berkembangnya pabrik-pabrik susu dan sutera, dan juga peternakan yang khusus diambil telurnya dapat membuktikan kenyataan tersebut. Dengan dianalogikan dengan zakat perdagangan sesuai dengan tujuan adanya harta tersebut, *nishabnya* senilai 85 gram emas dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5 persen.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan, menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kasih sayang kepada hamba-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani” ini, maka dengan tulus ikhlas penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Drs. Sahidin, M.SI., selaku wakil Dekan I, Drs. M. Agus Nurhadi, MA., selaku wakil Dekan II, Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, selaku wakil Dekan III, serta para dosen pengampu di lingkungan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Muamalah dan Bapak Supangat, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah atas kebijaksanaannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Tolkah, MA., selaku pembimbing I, Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, terimakasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.



6. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan Fakultas Syari'ah atas pelayanannya.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas.
8. Teman-temanku Muamalah 2011 terimakasih untuk kerjasama, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih dengan tulus ikhlas dan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsira.*

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, karena terbatasnya kemampuan. Karena itu, koreksi dan penyempurnaan dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca yang budiman.

Semarang, 30 Desember 2015

Penulis

**Afridatur Rukmana**  
**NIM. 112311012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Zakat .....	17
B. Dasar Hukum Zakat .....	21
C. Syarat dan Rukun Zakat .....	24
D. Jenis-Jenis Zakat .....	27
E. Harta Yang Wajib Dizakati .....	27

	F. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati ...	34
	G. <i>Mustahik</i> Zakat.....	35
	H. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	41
<b>BAB III</b>	<b>KONSEP PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PRODUK HEWANI</b>	
	A. Biografi Didin Hafidhuddin.....	47
	B. Konsep Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani .....	54
	C. <i>Istinbath</i> Hukum Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PRODUK HEWANI</b>	
	A. Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani .....	65
	B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran-saran.....	78
	C. Penutup.....	79
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>BIODATA PENULIS</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lumminad-diin-bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>1</sup>

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah. Kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.<sup>2</sup>

Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: GemaInsani Press, 2002, h.1

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj. Khairul Amru dan Masrukhin, Fikih Sunnah, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 56

tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum zakat itu wajib dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar *nashnya* diantaranya adalah<sup>4</sup>:

Allah SWT. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".(QS. at-Taubah:103)<sup>5</sup>

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku

---

<sup>3</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 37

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 37-38

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, h. 204

sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.<sup>6</sup>

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong-menolong yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi pertolongan yang miskin.<sup>7</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang

---

<sup>6</sup>Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2003, h. 2

<sup>7</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h. 2-3

diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>8</sup>

Firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”.(Q.S. al-Baqarah:277)<sup>9</sup>

Pada umumnya, dalam fikih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Emas, perak dan uang (simpanan);
2. Barang yang diperdagangkan/harta perniagaan;
3. Hasil pertanian;
4. Hasil peternakan;
5. Hasil tambang dan barang temuan;

---

<sup>8</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 293

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 48

6. Lain-lain (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian (kuis) berhadiah). Yang masing-masing kelompok berbeda *nishab*, haul, dan kadar zakatnya.<sup>10</sup>

Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa “pada zaman sekarang kita mengenal ternak bukan hanya digembalakan saja akan tetapi diambil susunya dan memberikan penghasilan yang besar kepada pemiliknya. Kita juga mengenal ulat sutera yang dipelihara pada pohon murbei atau sejenisnya yang menghasilkan sutera yang sangat mahal di beberapa negara. Kita juga mengenal ladang-ladang peternakan yang menghasilkan produksi telur atau daging yang sangat besar, yang belum dikenal oleh orang-orang muslim pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman sesudah mereka, sehingga mereka belum menetapkan hukumnya”.<sup>11</sup>

Jenis hasil binatang yang menimbulkan kekayaan besar juga dikenakan wajib zakat seperti madu lebah, ulat sutera, air susu ternak, telur ayam. Zakat madu lebah pernah dipungut pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dipungut sebesar 10%. Hasil binatang yang menimbulkan kekayaan besar diberlakukan ketentuan *nishab* dan zakat madu.<sup>12</sup>

Jawaban masalah ini dapat kita ambil dari alasan yang dikemukakan ulama-ulama fikih tentang alasan tidak wajibnya zakat atas susu ternak gembalaan dan alasan wajibnya zakat atas madu, sedangkan keduanya sama produk hewani. Para ulama fikih

---

<sup>10</sup>Sari, *Pengantar ...*, h. 24-25

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk., Hukum Zakat, Cet. 7, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, h. 405

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h. 68



memang membedakan antara susu ternak gembalaan dari madu lebah; susu ternak gembalaan yang dasarnya yaitu ternak gembalaan itu sudah dikeluarkan zakatnya, oleh karena itu tidak sama dengan madu. Hal itu berarti bahwa sesuatu yang dasarnya belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dalam hal ini susu sapi dan produk hewani sejenisnya seperti telur ayam dan sutera dari ulat sutera dapat diqiyaskan dengan madu lebah, karena kedua-duanya produk hewani yang belum dikeluarkan zakatnya dari dasarnya.<sup>13</sup>

Adapun mengenai zakat produk hewani seperti sutra, susu dan yang lainnya, sebagian ulama ada yang menyatakan bukan sebagai sumber zakat, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai sumber zakat, sehingga wajib dikeluarkan, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai sumber zakat. Di samping terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan statusnya, perbedaan pendapatpun terjadi dalam analogi kewajiban zakatnya, apakah pada hasil pertanian ataukah pada perdagangan.<sup>14</sup>

Ulama yang mengatakan susu tidak wajib zakat karena sapinya sudah diperhitungkan zakatnya. Jadi, jangan sampai dua kali mengeluarkan zakat. Tetapi, biasanya sapi perahan

---

<sup>13</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 405

<sup>14</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 115

dikhususkan diambil susunya dan tidak memperhitungkan banyak sapinya sudah *senishab* atau belum.<sup>15</sup>

Dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap madu, pendapat ulama terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari Imam Malik, Syafi'i, Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu (produk hewani) itu bukan obyek yang harus dikeluarkan zakatnya dengan alasan antara lain: *Pertama*, tidak terdapat hadits maupun *ijma'* ulama yang menetapkan kewajibannya. *Kedua*, bahwasanya madu (produk hewan) adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan *Ijma' Ulama* tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kelompok kedua, yang antara lain Abu Hanifah dan *ashab*-nya (pengikutnya) berpendapat bahwa madu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Imam Ahmad bin Hambali juga berpendapat bahwa madu itu termasuk ke dalam obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>16</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa “produk-produk hewani seperti susu dan sebagainya harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu dipungut zakatnya sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan). Ketentuan yang bisa ditegaskan di sini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur

---

<sup>15</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 64

<sup>16</sup>Hafidhuddin, *Hukum...*, h. 113

dari ayam, dan sutera dari ulat sutera”.<sup>17</sup> Menurut Yusuf Qardhawi bahwa pengqiasan produk-produk hewani dengan madu adalah benar dan tidak ada alasan untuk menolaknya.<sup>18</sup>

Jenis harta yang wajib dizakati mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya, jenis-jenis harta zakat masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.<sup>19</sup>

Didin Hafidhuddin mengatakan, “bahwa produk-produk hewani tersebut jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu, dan pabrik sutra sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, penganalogian obyek zakat tersebut pada zakat perdagangan, akan lebih relevan. *Nishabnya* senilai 85 gram emas, dan wajib dikeluarkan setiap tahun sebesar 2,5 %. Objek zakat yang dikeluarkan zakatnya hanyalah komoditas perdagangannya saja, dalam contoh di atas, susu dan sutra saja. Sedangkan sarana dan prasarananya seperti pabrik dan sarananya tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya”.<sup>20</sup>

Ketentuan tentang sumber harta yang dapat dijadikan objek zakat di atas merupakan hasil perkembangan dari perekonomian Islam yang cukup baik di berbagai sektor. Sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan dalam memberikan sumbangan kepada perekonomian negara.

---

<sup>17</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 405

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 406

<sup>19</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 36

<sup>20</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 115

Sektor industri ini merupakan salah satu sektor yang cukup penting sebagai sumber zakat.

Dengan adanya pendapat Didin Hafidhuddin tentang wajibnya mengeluarkan zakat produk hewani, menjadi bukti perkembangan harta sebagai harta wajib zakat. Karena tumbuh dan berkembangnya pabrik-pabrik yang mengolah hasil produk hewani sekarang ini membuktikan bahwa produk hewani wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh adanya pabrik pengolahan susu, madu, sutra dari ulat sutra, telur dari ayam petelur, bulu domba, dan bahkan air liur burung walet, yang memang sejak awal dipersiapkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, sedangkan sarana dan prasarana tidak termasuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul “Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari uraian di atas, dapat dibuat rumusan masalah:

1. Mengapa Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa produk hewani wajib dikeluarkan zakatnya ?

2. Bagaimanakah *istinbath* hukum Didin Hafidhuddin dalam mengkaji zakat produk hewani?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam mengkaji zakat produk hewani.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim terhadap zakat produk hewani.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Sebab penulis sendiri menyadari bahwa banyak pihak yang mengkaji mengenai pendapat atau pemikiran Didin Hafidhuddin serta banyak pula yang mengkaji tentang zakat

baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku ataupun yang lain, diantara hasil penelitian tersebut adalah:

Faridatul Latifah, skripsi yang berjudul “*Zakat Profesi Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Didin Hafidhuddin*”. Dari skripsi ini dapat di ambil kesimpulan bahwa Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Jumlah *nishab* dan persentase zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dengan *nishab* 85 emas dari sisi pendapatan setahun. Sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat emas dan perak *nishabnya* sebesar 2,5% dan dianalogikan pada zakat pertanian *nishabnya* sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul dan zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.<sup>21</sup>

Beni Heriyanto, yang berjudul “*Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*”. Konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi adalah menyamakan dengan dua hal sekaligus. Dari segi *nishab* disamakan dengan zakat pertanian dan dari segi kadar disamakan dengan zakat emas dan perak. Ukuran *nishabnya* adalah senilai dengan 524 Kg beras dan kadar atau prosentase zakatnya adalah 2,5%. Karena disamakan dengan

---

<sup>21</sup>Faridatul Latifah “Zakat Ptofesi Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Didin Hafidhuddin” dalam *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

zakat pertanian, zakat profesi dikeluarkan langsung seketika setelah menerima pendapatan atau penghasilan dari usaha profesi. *Istinbath* hukum yang dipakai Didin Hafidhuddin dalam penentuan zakat profesi adalah dengan menggunakan metode *qiyas*.<sup>22</sup>

Mauidhoh Hasanah, yang berjudul “*Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*”. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi zakatnya disamakan dengan zakat uang atau perdagangan, yaitu ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas dan prosentase yang dikeluarkan 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun. Sedangkan Didin Hafidhuddin menyamakan dengan dua hal sekaligus. Dari segi *nishab* disamakan dengan zakat pertanian dan dari segi kadar disamakan dengan zakat emas dan perak. Ukuran *nishabnya* adalah senilai dengan 524 Kg beras dan kadar atau prosentase zakatnya adalah 2,5%. *Istinbath* hukum yang dipakai Yusuf Qardhawi menggunakan *Qiyas* pada umumnya. Sedangkan Didin Hafidhuddin dalam penentuan zakat profesi juga dengan menggunakan metode *qiyas*.<sup>23</sup>

Buku karangan Didin Hafidhuddin yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, yang juga membahas mengenai pendapatnya tentang zakat profesi, zakat perusahaan, zakat

---

<sup>22</sup> Beni Hariyanto “Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi” dalam *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006

<sup>23</sup> Mauidhoh Hasanah “Study Komparatif Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi” dalam *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, STAIN Ponorogo, 2012

perdagangan dan tentang wajibnya mengeluarkan zakat produk hewani.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menulis skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>24</sup>

Adapun mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistic, sedangkan metodenya menggunakan penelitian literer yang berarti *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan di mana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan misalnya

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto et.al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.1



buku teks, laporan penelitian, jurnal, serta sumber-sumber yang berupa media masa lainnya.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>26</sup>

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yakni buku karangan Didin Haffidhuddin yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern* dan pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani yang diperoleh dari hasil interview.<sup>27</sup> Interview ini digunakan untuk memperoleh keterangan-keterangan dari pengarang buku utama yang digunakan penulis, dikarenakan pengarang tersebut masih hidup.
- b. Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

---

<sup>25</sup>Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke- 1, 2008, h. 113

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 172

<sup>27</sup> Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, h. 24

### 3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.<sup>28</sup> Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

### 4. Metode analisis data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan teknik deskriptif. Yakni menggambarkan sifat dan keadaan yang dijadikan objek dalam kajian penelitian.<sup>29</sup> Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh, serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan skripsi yang lebih jelas dan terarah. Adapun pada penulisan skripsi ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Arikunto, *Prosedur...*, h. 231

<sup>29</sup>Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman...*, h. 17

BAB I: Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan antara lain berisi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, jenis-jenis zakat, harta yang wajib dizakati, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, *mustahik* zakat, tujuan dan hikmah zakat.

BAB III: Pada bab ini menguraikan tentang biografi Didin Hafidhuddin dan karya-karyanya, konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani, metode *istinbath* hukum Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani.

BAB IV: Pada bab ini menguraikan analisis pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani dan analisis *Istinbath* hukum yang dipakai oleh Didin Hafidhuddin.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir dalam menyusun skripsi. Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan tema skripsi ini dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>30</sup> Kata zakat dipergunakan untuk pemberian harta tertentu, karena di dalamnya terdapat suatu harapan, mendapatkan berkah, mensucikan diri, dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.<sup>31</sup>

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini

---

<sup>30</sup>Heykal, *Lembaga...*, h. 293

<sup>31</sup>Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993, h. 1319

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkan zakat.<sup>32</sup> Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>33</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>34</sup>

Maksudnya, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang menerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa

---

<sup>32</sup>Asnaini, *Zakat...*, h. 23

<sup>33</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 3

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 204

juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>35</sup>

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang dipergunakan untuk menunjukkan kata zakat, yaitu infaq, sedekah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 34, 60 dan 103 serta surat al-An'aam ayat 141,<sup>36</sup>

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS. at-Taubah:34)<sup>37</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾


---

<sup>35</sup>Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 2

<sup>36</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 8-9

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 193

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah:60)<sup>38</sup>

ط  
...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...  


Artinya: "...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)...". (QS. al-An'aam:141)<sup>39</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, dipergunakannya kata-kata tersebut di atas dengan maksud zakat, karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintah Allah SWT. Disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. zakat disebut hak oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 197

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 147

<sup>40</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 9

Ungkapan Al-Qur'an mengenai kewajiban zakat dibahasakan dengan beberapa kalimat, yang utama tentu kalimat zakat itu sendiri. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa kalimat zakat yang menunjukkan kewajiban zakat disebutkan dalam 30 ayat, 27 diantaranya disandingkan dengan shalat dan 8 ayat termasuk ke dalam kelompok ayat *makkiyah* dan sisanya madaniyah.<sup>41</sup> kata zakat dalam Al-Qur'an banyak sekali yang dihubungkan dengan kata shalat dan kita diperintahkan untuk melaksanakannya seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".<sup>42</sup>

Dari pengertian di atas mengenai zakat, jelaslah bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban atas semua umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan al-Hadits.

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda.<sup>43</sup> Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib

---

<sup>41</sup>Muhammad Taufiq Ridlo, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007, h. 11

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 8

<sup>43</sup>Saefudin Zuhri, *Zakat Antara Cita Dan Fakta*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37



dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum *nash* yang sudah pasti. Landasan kewajiban zakat tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”. (QS. al-Baqarah:277)<sup>44</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ  
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (QS. at-Taubah:103)<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 43

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 204

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (QS. al-Baqarah::43)<sup>46</sup>

## 2. Al-Hadits

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَرَ الْعَسْكَرِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ.  
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ  
عَنْ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ  
عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا نُؤْنَهُ، وَأَقَامِ الصَّلَاةَ،  
وَأَيْتَاءِ الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه مسلم .

Artinya: “Sahal bin Utsman Al Askari menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, Sa’ad bin Thariq menceritakan kepada kami, dia berkata, Sa’ad bin Ubaidillah As-Sulami menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi shallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Islam itu dibangun berdasarkan lima perkara; menyembah Allah dan mengingkari segala sesuatu selain-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.” (HR. Muslim).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Ibid, h. 8

<sup>47</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 432

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه بخارى .

Artinya: “*Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a.: Rasulullah Saw. pernah bersabda bahwa Islam didasarkan pada lima prinsip berikut: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah saw., mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa pada bulan Ramadhan.*”(HR. Bukhari).<sup>48</sup>

### C. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat zakat dibagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sahnya zakat<sup>49</sup>, diantaranya yaitu:

#### 1. Syarat Wajib Zakat

- a. Merdeka, maka tidak wajib bagi budak sebab dia tidak memiliki harta.
- b. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan *ijma*’ ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan, sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lhatif az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al Bukhori*, terj. Cecep Syamsul Hari et.al, h. 11

<sup>49</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 30

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 172.

- c. *Baligh*-berakal. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.
- d. Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan dan disyaratkan berkembang.<sup>51</sup>
- e. Kondisi harta sampai satu *nishab* yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran yang telah ditentukan.
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.<sup>52</sup>
- g. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun,<sup>53</sup> karena sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذی.

Artinya: *Dari Ibnu Umar katanya: "Rasulullah SAW telah bersabda: "barang siapa yang mendapatkan untung berupa uang, maka tidak dikenakan zakat baginya, kecuali jika telah berlangsung satu tahun". (HR. Tirmidzi).*<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 173.

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 174.

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 177.

<sup>54</sup>Al-Farra' Al-Baghawi, *Misykaatul Mashabih Jilid II, Terj. Yunus Ali Al-Muhdoh, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993, h. 337.*

- h. Tidak ada utang.<sup>55</sup>
- i. Lebih dari kebutuhan pokok.<sup>56</sup>

## 2. Syarat Sah Zakat

- a. Niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>57</sup>

Zakat merupakan ibadah, agar ibadah zakat menjadi sah maka seseorang yang ingin mengeluarkan zakat disyaratkan untuk berniat.<sup>58</sup>  
Firman Allah QS. al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup>Ibid, h. 180.

<sup>56</sup>Ibid, h. 182.

<sup>57</sup>Muhammad, *Zakat ...*, h. 30.

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h.510.

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 599

- b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).<sup>60</sup>

### 3. Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- a. Orang yang berzakat (*muzakki*)
- b. Harta yang dikenakan zakat
- c. Orang yang menerima zakat (*mustahik*).<sup>61</sup>

### D. Jenis-jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Zakat harta (zakat maal) yang terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan.
2. Zakat jiwa (zakat nafs), zakat ini populer di tengah umat sebagai *zakatul fitri* yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan dan menjelang shalat idul fitri.<sup>62</sup>

### E. Harta Yang Wajib Dizakati

Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Di dalam kitab-kitab hukum Islam, harta kekayaan

---

<sup>60</sup> Muhammad, *Zakat ...*, h. 30.

<sup>61</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, 159.

<sup>62</sup>Ash-Shiddieqy, *Pedoman...*, h. 7

yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori emas dan perak, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi dan hasil tambang dan barang temuan. Kelima jenis harat kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada zaman Nabi. Masing-masing kelompok harta kekayaan yang wajib dizakati tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang *nishab*, haul, kadar, jenis dan ukurannya.<sup>63</sup>

Berikut ini adalah ringkasan *nishab*, haul, dan kadar zakat tersebut di atas:

#### 1. Zakat emas dan perak

Mengenai zakat emas dan perak telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34, yang berbunyi:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ  
وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang

<sup>63</sup>Muhammad, *Zakat...*, h. 23-24

*menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*<sup>64</sup>

Kedua jenis harta zakat tersebut zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun. Besar *nishab* dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. *Nishab* emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni *Nishab* perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram dan masing-masing dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>65</sup>

## 2. Barang yang diperdagangkan

Barang dagangan atau kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.<sup>66</sup> Syarat-syarat zakat perdagangan tersebut adalah sebagai berikut:

### a. *Nishab*

Harga harta perdagangan harus telah mencapai *nishab* emas atau perak.

### b. *Haul*

Harga harta dagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.

---

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 193

<sup>65</sup>Ash-Shiddieqy, *Pedoman...*, h. 68

<sup>66</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 312



c. Niat

Niat memiliki maksud melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang saat membelinya.

d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran

Jumhur selain madzhab Hanafi mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.<sup>67</sup>

Besarnya *nishab* senilai dengan 85 gram emas. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya. Adapun cara menghitung zakat perdagangan adalah dengan menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, dan dikurangi dengan hutang-hutang dan biaya-biaya operasionalnya kemudian dikalikan 2,5%.<sup>68</sup> Untuk masa sekarang, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

3. Hasil peternakan

Allah telah menganugerahkan binatang-binatang yang bisa ditenak kepada hamba-hamba\_Nya dan memiliki manfaat yang banyak, diterangkan dalam surat Yasiin ayat 71-73 sebagai berikut:

---

<sup>67</sup>Al-Zuhayly, *Zakat...*, h. 164-167

<sup>68</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 316-317

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّاعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?”.

Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?<sup>69</sup>

Wajib dikeluarkan zakatnya atas binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan, serta binatang tersebut telah sampai *nishab* dan *haul*. *Nishab* unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor kambing.<sup>70</sup> Untuk *nishab* sapi itu 30 ekor, di bawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila sampai jumlah 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 446

<sup>70</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 176

(umur 1 tahun).<sup>71</sup> Untuk *nishab* kambing adalah 40 ekor, zakatnya seekor kambing sampai jumlah 120 ekor dan setiap penambahan 100 ekor zakatnya adalah seekor kambing.<sup>72</sup>

#### 4. Hasil bumi (hasil pertanian dan buah-buahan)

Hasil bumi wajib dizakati sesuai firman Allah dalam surat al-An'aaam ayat 141 sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ  
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

المُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Ibid, h. 195

<sup>72</sup>Ibid, h. 205

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 147

Pengeluaran zakat hasil bumi tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. *Nishab*nya kurang lebih sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Hasil bumi yang dizakati hanyalah yang menjadi makanan pokok dan tahan lama. Di Indonesia selain hasil bumi, hasil laut perlu juga dikeluarkan zakatnya.

5. Hasil tambang dan barang temuan

Barang tambang menurut madzhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut madzhab Hanafi barang tambang ialah setiap yang dicetak menggunakan api. Adapun madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.<sup>74</sup>

*Nishab* barang tambang adalah sama dengan *nishab* emas (94 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu 2,5%. Untuk barang tambang zakatnya dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah. Sedangkan barang temuan (*rikaz*) zakatnya dikeluarkan setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat madzhab, harta rikaz wajib dizakati seperlimanya (20%)

---

<sup>74</sup>Az-Zuhayly, *Zakat...*, h. 147

dan tidak ada *nishab*. Maka, banyak ataupun sedikit wajib dizakati 20% secara sama.<sup>75</sup>

## **F. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati**

Para ahli fiqh telah meletakkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta sehingga tunduk kepada kewajiban zakat. Di antara syarat tersebut yang terpenting adalah:

1. Harta tersebut harus dimiliki dengan pemilikan yang sempurna oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) pada saat datangnya waktu zakat, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan pemilik tersebut harus mampu mempergunakan (membelanjakan) harta tersebut dengan kehendaknya sendiri, sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan kadar jumlah zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.
2. Harta tersebut harus berkembang (baik berkembang secara riil ataupun berkembang secara hukum). Maksudnya, pengolahan harta tersebut dapat menghasilkan produk atau pemasukan, baik pengolahan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, sehingga harta yang disimpan tunduk kepada zakat.
3. Harta tersebut harus merupakan kelebihan dari nafkah atau kebutuhan asasi bagi kehidupan *muzakki* dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. ini Maksudnya, bahwa *muzakki* harus mencapai batas kecukupan hidup dan barang siapa yang

---

<sup>75</sup>*Ibid*, h. 24-26

berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.

4. Harta tersebut harus bebas dari hutang. ini merupakan penguat dari syarat kepemilikan secara sempurna. jika terdapat hutang tunai (hutang yang jatuh tempo pada tahun tersebut) maka harus dipotongkan dari harta yang wajib perdagangan dan harta *naqdain* (emas dan perak).
5. Harta yang tunduk pada zakat tersebut harus mencapai jumlah tertentu yang dinamakan *nishab*. Besaran *nishab* berbeda dari zakat satu kepada zakat yang lain.
6. Kepemilikan atas harta yang tunduk kepada zakat tersebut harus melewati *haul* (satu tahun) secara sempurna, kecuali zakat tanaman pertanian, buah dan *rikaz*, yang dizakati waktu panen atau waktu mendapatkannya.<sup>76</sup>

### **G. *Mustahik* Zakat**

Penerima zakat ialah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (*mustahik*) dapat diperinci menjadi delapan golongan.<sup>77</sup>

Berdasarkan QS. at-Taubah ayat 60, ada delapan kelompok (*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak mendapatkan zakat (*mustahik*).<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Cet 1, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 22-23

<sup>77</sup>Sari, *Pengantar...*, h. 37

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah:60)<sup>79</sup>

Kedelapan *ashnaf* tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kefakiran seseorang ini disebabkan karena ketidakmampuannya untuk mencari nafkah, baik karena kecacatan fisik maupun karena telah usia uzur (jompo).

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah. Hanya saja penghasilannya

---

<sup>78</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 160-163

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 197

tidak mencukupi kehidupan sendiri atau/dan kehidupan keluarganya.

c. Amil

Amil adalah orang atau orang-orang yang mendapat tugas mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaannya.<sup>80</sup> Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.<sup>81</sup> Amil berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.<sup>82</sup>

d. Muallaf

Muallaf berarti orang-orang yang diijinkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannya. Artinya, ia memerlukan masa yang cukup untuk memantapkan keyakinannya dalam agama yang baru dianutnya.<sup>83</sup> Dengan mendapatkan bagian dari zakat akan dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup>Saleh, *Kajian...*, h. 160

<sup>81</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 545

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 143

<sup>83</sup>Saleh, *Kajian...*, h. 161

<sup>84</sup>Sari, *Pengantar...*, h. 39



e. *Riqab*

Istilah *riqab* tersebut merupakan bentuk *jama'* dari istilah *riqabah* yang mengacu kepada para budak atau hamba sahaya, zakat tersebut dapat diberikan kepada budak atau hamba sahaya secara langsung ataupun kepada majikannya, dengan imbalan bahwa budak tersebut akan dimerdekakan. Oleh karena pada saat sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi, maka bagian *riqab* ini dapat digunakan untuk:

1. Menebus orang Islam yang ditawan oleh musuh
2. Dana Islam internasional
3. Penebusan hukum denda (*diyat*) bagi para terpidana muslim yang sudah bertobat dan tidak mampu membayar *diyat*
4. Pembebasan para pekerja yang diperlakukan atau tereksplorasi di luar batas kemanusiaan
5. Dana-dana untuk membantu membebaskan ketergantungan orang Islam terhadap non-Islam.<sup>85</sup>

f. *Gharim*

*Gharim* adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan hutangnya, kecuali dengan bantuan dana zakat.<sup>86</sup> Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berhutang karena

---

<sup>85</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 408-409

<sup>86</sup> Saleh, *Kajian...*, h. 162

moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat. Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan *gharimin* adalah sebagai berikut:

1. *Gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi utangnya, sedangkan apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya baik dengan harta atau benda yang dimilikinya maka ia tidak berhak menerima zakat.
2. Dia berhutang yang digunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Jika orang itu boros, judi dan lain-lain maka ia tidak berhak menerima zakat.
3. *Gharim* telah mempunyai utang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.<sup>87</sup>

g. *Sabilillah*

Secara harfiah, kata *sabilillah* berarti jalan Allah. Bila dihubungkan dengan kata *fi*, maka yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan agama Allah. Di saat perang, *sabilillah* berarti perang melawan musuh Islam.

---

<sup>87</sup>Sari, *Pengantar...*, h. 40-41

Sedangkan dalam keadaan damai, *sabilillah* berarti usaha untuk kepentingan menegakkan agama Allah (*kalimatullah*).<sup>88</sup>

*h. Ibnu sabil*

Secara harfiah, kata *ibnusabil* berarti anak jalanan. Namun, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, sehingga mereka tidak mampu meneruskan perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini.

Anak jalanan, sebagaimana yang lazim kita pahami mengacu pada pengertian orang-orang yang tengah berada dalam keadaan tunawisma, atau terpental dari tempat tinggal semula. Bukan lantaran kemiskinan yang diderita, melainkan lebih disebabkan oleh hal-hal yang bersifat “kecelakaan”. Pengertian ini tentu lebih luas dan lebih relevan daripada hanya mencakup “pelancongan yang kekurangan bekal”, seperti yang kita terima selama ini. Oleh karena itu, dalam konteks pendayagunaan dana zakat untuk sektor *ibn al-Sabil* ini dapat kita alokasikan, bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan banjir, tanah longsor, gunung meletus,

---

<sup>88</sup>Darmuin, *Manajemen...*, h. 41

angin topan, kebakaran, tsunami, maupun alasan lainnya.<sup>89</sup>

## **H. Tujuan dan Hikmah Zakat**

### **1. Tujuan Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat, antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik* dan lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

---

<sup>89</sup>*Ibid*, h. 42

- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.<sup>90</sup>

## 2. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>91</sup> Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur,

---

<sup>90</sup>Sari, *Pengantar...*, h. 12-13

<sup>91</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 82

harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah:

وَإِذْ تَأَذِّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim:7)<sup>92</sup>

- b. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dengan baik.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ... ﴿٢٠٠﴾

---

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 257

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”. (QS. al-Maidah:2)<sup>93</sup>

- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا  
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا  
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فإنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ


Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak

---

<sup>93</sup>Ibid, h. 107

*meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.*(QS. al-Baqarah:273)<sup>94</sup>

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ <sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ <sup>ج</sup>  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

---

<sup>94</sup>Ibid, h. 47



*untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. al-Baqarah:267)<sup>95</sup>*

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Artinya: “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”. (QS. al-Hasyr:7)<sup>96</sup>

- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup>*Ibid*, h. 46

<sup>96</sup>*Ibid*, h. 547

<sup>97</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 9-15

### **BAB III**

## **KONSEP PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN**

### **TENTANG ZAKAT PRODUK HEWANI**

#### **A. Biografi Didin Hafidhuddin**

Didin Hafidhuddin dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951.<sup>98</sup> Dibesarkan dari keluarga yang agamis, karena kedua orang tuanya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pondok pesantren di daerahnya. Lingkungan pesantren tersebut secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadiannya yang kuat akan pemahaman keislamannya. Beliau dilahirkan dari kedua orang tuanya yaitu Almarhum K. Mamad Ma'turidy dan Hj. Neneng Nafsiah dan merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara.<sup>99</sup> Didin Hafidhuddin menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Islam pada tahun 1963, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1966, Setengah Menengah Atas pada tahun 1969.<sup>100</sup> Pada tahun 1980 beliau menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1)-nya di IAIN Syarif Hidayatullah sekarang UIN, Jakarta pada jurusan Syari'ah. Selesai lulus dari IAIN tersebut beliau melanjutkan jenjang S2-nya di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan mengambil jurusan Penyuluhan Pembangunan Nasional

---

<sup>98</sup>Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 253

<sup>99</sup>Didin Hafidhuddin, *Sakit Membawa Nikmat*, Jakarta: Gema Insani, 2010, h. 147

<sup>100</sup>*Ibid*

dan selesai pada tahun 1987 dengan memperoleh penghargaan sebagai lulusan Magister terbaik di IPB.

Kemudian Didin melanjutkan ke Universitas Islam Madinah, dengan mengambil Diploma Bahasa Arab, dan lulus pada tahun 1994. Setelah kembali ke Indonesia, Didin melanjutkan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah, dan lulus pada tahun 2001. Disertasi dalam meraih gelar Doktoralnya kemudian dibukukan dengan judul “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*”.<sup>101</sup>

Didin Hafidhuddin Melangsungkan pernikahan dengan Hj. Nining Suningsih pada tahun 1976, dan kini dikaruniai Allah tiga orang putera (Irfan Syauqi Beik, Hilman Hakiem dan Muhammad Imanuddin) dan dua orang puteri (Fithriyyah Shalihati dan Qurrah A’yuniyyah). Sejak tahun 1980 sampai sekarang penulis mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor, juga mengasuh mata kuliah Tafsir di fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor dan fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor. Pernah menjabat sebagai rektor UIK (1987-1991), dan kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam UIK (sejak 1994). Dipercaya pula sebagai Pimpinan Pesantren Ulil Albaab YPIKA Bogor (1987 sampai sekarang), sekaligus sebagai Sekretaris Majelis Pimpinan Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), juga sebagai

---

<sup>101</sup>Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat Dan Pajak Di Indonesia*, Sketsa, 2009, h. 48

anggota Pimpinan Pusat dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Sejak 1996 sampai sekarang dipercaya sebagai anggota Dewan Sariah Dompot Dhu'afa Republika, sekaligus mengasuh Rubrik konsultasi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Harian Republika. Juga sebagai Ketua Dewan Sari'ah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor, dan sebagai anggota Dewan Pembina BAZIS DKI-Jakarta.<sup>102</sup>

Didin Hafidhuddin juga telah menerjemahkan beberapa buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, seperti *Fiqh Zakat* (Dr. Yusuf Qardhawi), *Minhaj al-Muslim* (Muhammad Abu Bakr al-Jazairi), *Israiliyat fi at-Tafsir Wa al-Hadits* (Muhammad Husain az-Zahabi), *Daur al-Qiami wa al-Akhlaq ai al-Iqtishadi al-Islam* (Dr. Yusuf Qardhawi), dan juga salah seorang penulis buku *Warisan Intelektual Islam Indonesia* serta buku *Sakit Menguatkan Iman* (GIP).<sup>103</sup>

Wawasan keagamaan Didin sangat dipengaruhi oleh perjalanan menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren. Ia pernah menimba ilmu di Pesantren ad-Dakwah Cibadak, Pesantren Miftahul Huda Cibatubisaat, Pesantren Bobojong, dan Pesantren Cijambe Cigunung Sukabumi. Didin memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keislaman bagi mahasiswa umum.

---

<sup>102</sup>Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 251-252

<sup>103</sup>*Ibid*, h. 252

Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Selain memimpin pesantren, Didin kerap menggelar pengajian rutin di berbagai majelis taklim. Misalnya, pengajian bulanan yang diselenggarakan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI). Di sini ia membacakan kitab *Tafsir Jalalain dan Sahih Bukhari*. Juga pada pengajian Mu'allimin Bogor. Ia membacakan kitab *Tafsir Jalalain, Mukhtar al-Ahadits* dan *Kifayah al-Akhyar*. *Tafsir al-Hijri* adalah karya monumental didin yang menjadikannya salah satu mufasir Indonesia.<sup>104</sup>

### **1. Karier dan Pengalaman Pekerjaan**

Di samping aktif sebagai dosen atau pengajar di berbagai Perguruan Tinggi, Didin juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan juga pernah bekerja dalam bidang riset dan penelitian. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian tentang Peranan Majelis Ta'lim dalam Penyuluhan Pembangunan studi kasus di Majelis Ta'lim wilayah Bogor.
- b. Penelitian tentang Pendidikan al-Qur'an di IPB: studi kasus pada mahasiswa IPB tingkat persiapan bersama (TPB).
- c. Penelitian tentang Pembinaan Dakwah bagi masyarakat Bogor.

---

<sup>104</sup> <https://cintaibuku.wordpress.com/2010/03/01/didin-hafidhuddin/>  
diakses pada hari senin tanggal 14/09/2015/ Pukul 07:59

- d. Penelitian tentang Peranan Pondok Pesantren dalam kegiatan Tajdid: studi kasus Pondok Pesantren di Jawa Barat.
- e. Penelitian tentang Rekonseptualisme Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- f. Penelitian tentang Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern; studi kasus Dompot Dhuafa republika, Bait Al-Maal Mu'amalah, dan BAZIZ DKI Jakarta.

Sedangkan karier dan pengalaman kerja dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen Agama Islam IPB sejak 1980
- b. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Kholdun Bogor sejak 1980
- c. Rektor Universitas Ibnu Kholdun Bogor pada tahun 1987 - 1991
- d. Dekan Fakultas Agama Islam UIKA Bogor pada tahun 1994 -2000
- e. Ketua Program Megister Agama Islam UIKA Bogor sejak 2000
- f. Ketua STIE Syari'ah Economics And Banking Institute (SEBI) sejak 2000
- g. Dosen Fakultas Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sejak 2001

- h. Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekonomi Syari'ah di FEM, IPB dan dosen luar biasa di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI).

Karier dan pengalaman kerja Didin Hafidhuddin dalam Bidang kemasyarakatan, antara lain:

- a. Wakil Ketua kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKSPTIS) Jawa Barat (1987-1992)
- b. Sekretaris Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) sejak 2002
- c. Ketua Dewan Penasihat ICMI wilayah Bogor sejak 2000
- d. Ketua Dewan Syari'ah Bank Bukopin, Bank syari'ah IFI, Bank Syari'ah Amanah Ummah-Bogor
- e. Anggota Badan Syari'ah Nasional, MUI sejak 2000
- f. Anggota Komisi Ekonomi, MUI sejak 2000 Dewan Penasihat dan Pakar Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), sejak 2000
- g. Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ), sejak 2000
- h. Dewan Pleno Institut Menejemen Zakat (IMZ) sejak 2000
- i. Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZ-NAS)
- j. Ketua Dewan Syari'ah Dompot Dhuafa Republika, pada 1997-2003.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> <http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafiduddin/> diakses pada hari senin tanggal 14/09/2015/ Pukul 08:10

## 2. Karya-karyanya:

Karya-karya yang dihasilkan oleh Didin Hafiduddin adalah sebagai berikut:

- a. Salah seorang penerjemah buku diantaranya:
  - 1) Hukum Zakat, Karya Yusuf Al-Qardhawi, 1994
  - 2) Peran Nilai dan Norma dalam Perekonomian Islam karya Yusuf Al-Qardhawi
  - 3) Pedoman Hidup Muslim, Karya Syeikh Abu Bakr Al-Jazairi
  - 4) Isra'iliat dalam Tafsir dan Hadits, karya Muhammad Husain Ahabi
- b. Buku-buku yang telah ditulis Didin Hafiduddin antara lain:
  - 1) Titik Temu Zakat dan Pajak, 2001
  - 2) Panduan Zakat, 2002
  - 3) Zakat Dalam Perekonomian Modern, 2002
  - 4) Islam Aplikatif, 2003
  - 5) Menejemen Syari'ah dalam Praktik, 2003 bersama Hendri Tanjung
  - 6) 10 Langkah Mudah Haji dan Umroh, 2003 bersama Jejen Musfah
  - 7) Membentuk Pribadi Qur'ani di bawah Bimbingan Syari'ah, 2002
  - 8) Panduan praktis ZIS (1998)
  - 9) Tafsir Al Hijri, 2001



10) Dakwah actual,1998

11) Solusi Islam Atas Problematika Umat, 2000<sup>106</sup>

Semasa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, beliau termasuk aktivis kampus, karena memang ditunjang dari pengalamannya selama dibangku SMP dan SMA sudah sering bergelut dengan dunia organisasi (aktif di organisasi OSIS). Pengalaman organisasi yang didapat di bangku sekolah lanjutan tersebut menjadi bekal aktifitas organisasi beliau di kampus, salah satunya dengan masuk menjadi anggota HMI dan pernah menjadi salah satu ketuanya.

Adapun keterlibatannya dalam dunia zakat, sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai pengalaman – pengalaman beliau yang terjadi sebelumnya. Yang secara tidak langsung sudah terlibat dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, yang salah satunya adalah dunia zakat. Pada tahun 1990-an beliau ditunjuk menjadi pengasuh *rubrik tanya jawab* tentang zakat di Harian Republika. Dari situlah kemudian beliau tertarik menggeluti segala persoalan yang berhubungan dengan zakat sampai sekarang.

## **B. Konsep Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani**

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang

---

<sup>106</sup>Ambara, *Problematika...*, h. 48-51

beriman untuk mengeluarkan sebagian harta yang diambil dari setiap harta yang kita miliki dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan dan biji-bijian.<sup>107</sup>

Memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an jelas sekali memerlukan pemahaman kondisional masyarakat saat itu. Karena wacana yang dikembangkan Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat Arab saat itu. Apa yang terjadi pada waktu itu kemudian direspon Allah dalam bentuk ayat. Jadi, secara tekstual ayat Al-Qur'an tidak mencakup apa yang terjadi setelah ayat selesai diturunkan.<sup>108</sup>

Al-Qur'an tidak memberi ketentuan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunnah Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang terlalu umum, memberikan contoh konkret pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia.<sup>109</sup>

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada suatu kewajiban yang dibebankan

---

<sup>107</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 15

<sup>108</sup>Darmin, *Manajemen...*, h. 23

<sup>109</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 122

kepada umatnya, maka dalam menetapkan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu apabila harta seorang muslim belum mencapai *nishab*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>110</sup>

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat harta terpendam. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan *qiyas* (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, dan zakat sektor modern lainnya. Jenis hasil binatang yang menimbulkan kekayaan besar dikenakan wajib zakat. Misalnya madu lebah, ulat sutera, air susu ternak, telur ayam dan hasil hewani lainnya.<sup>111</sup>

Produk hewani seperti madu, susu, sutera, telur, dan daging telah menjadi kekayaan besar di zaman sekarang ini bahkan menjadi komoditas perdagangan. Hasil-hasil hewani tersebut menjadi salah satu pendapatan masyarakat untuk mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih baik. Dan sebagai umat Islam, mereka harus memperhatikan nasib fakir miskin dengan

---

<sup>110</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 18

<sup>111</sup>Basyir, *Hukum...*, h. 68

mengeluarkan zakat dan shodaqah dari hasil atau produk hewani tersebut.<sup>112</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menerangkan mengenai produk hewani yang sangat bermanfaat dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Seperti asalnya hewan ternak yang mengeluarkan air susu sebagai minuman yang sangat segar bagi manusia. Ini merupakan suatu nikmat yang harus disyukuri oleh manusia dengan cara memanfaatkannya kepada hal-hal yang berguna bagi kesehatan dan menjadikannya sarana *taqarrub* (ibadah) kepada Allah SWT; seperti mengeluarkan zakatnya untuk membantu fakir miskin meningkatkan taraf hidupnya.<sup>113</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, produk hewani wajib dikeluarkan zakatnya dengan menggunakan ayat maupun hadits yang bersifat umum sebagai landasan hukumnya yaitu bahwa semua harta wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>114</sup> Sedangkan untuk menentukan obyek zakat, salah satu kriterianya adalah tujuan adanya harta tersebut. Tujuan utama dari produk hewani seperti susu, telur, madu, sutera dll adalah untuk diperjualbelikan. Karena itu, produk hewani masuk pada ranah perdagangan sehingga

---

<sup>112</sup><http://www.dakwatuna.com>

<sup>113</sup>Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 209

<sup>114</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui sms pada 01/11/2015

dianalogikan kepada zakat perdagangan dan *nishabnya* senilai 85 gram emas yang dikeluarkan setiap tahun sebesar 2,5 persen.<sup>115</sup>

### C. *Istinbath* Hukum Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani

Ijtihad sebagai salah satu metode *istinbath* hukum dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang menyangkut individu maupun kelompok, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Keterkaitan ijtihad dengan usaha memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah ditunjukkan sejak masa awal Islam.

Ijtihad dalam pengertian bahasa ialah pengerahan seluruh tenaga dalam mengerjakan sesuatu yang sulit. Ijtihad berasal dari kata *juhd* dan bermakna usaha keras atau bersungguh-sungguh. Dalam istilah usul fikih, ijtihad berarti berusaha keras untuk menemukan suatu hukum melalui Al-Qur'an dan Hadits.<sup>116</sup> Ijtihad menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>117</sup>

Hal ini menyatakan bahwa manakala seorang *faqih* ingin mendapatkan hukum syariah dan ia tidak menjumpai satu

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui sms pada 03/11/2015

<sup>116</sup> Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 407

<sup>117</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001 h. 50

teks *nash* yang mengacu kepadanya di dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka ia harus menggunakan *ijtihad* sebagai ganti teks semisal.<sup>118</sup>

Didin Hafidhuddin sebagai tokoh pemikir Islam kontemporer Indonesia yang memiliki pemahaman keislaman yang luas dan mendalam, setiap menetapkan hukum suatu permasalahan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist, serta mempergunakan *ijma'* dan *qiyas* sebagai pedoman dalam berijtihad.<sup>119</sup>

Dalam buku Zakat Dalam Perekonomian Modern, Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa semua jenis harta yang belum ada contoh konkretnya di zaman Rasulullah saw., tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>120</sup> Ijtihad yang dipakai oleh Didin Hafidhuddin yaitu berlandaskan oleh *nash-nash* dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya mengeluarkan zakat atas suatu barang atau harta. Hal ini dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>118</sup>Murtadha Muthahhari Dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, h. 44

<sup>119</sup>Wawancara dengan Didin Hafidhuddin , melalui sms pada tanggal 05/1/2015

<sup>120</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 91

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>121</sup>

Selain Al-Qur’an, Didin Hafidhuddin juga berijtihad dengan menggunakan hadits-hadits yang menerangkan tentang wajibnya mengeluarkan zakat, salah satu hadits yang menerangkan wajibnya mengeluarkan zakat yaitu:

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُيَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا تُؤْنَهُ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ. رواه مسلم

*Artinya: “Sahal bin Utsman Al Askari menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, Sa’ad bin Thariq menceritakan kepada kami, dia berkata, Sa’ad bin Ubaidillah As-Sulami menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi shallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Islam itu dibangun berdasarkan lima perkara; menyembah Allah dan mengingkari segala sesuatu selain-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.” (HR. Muslim).*<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur’an...*, h. 204

<sup>122</sup>An-Nawawi, *Syarah...*, h. 432

Beliau juga menyebutkan bahwa *qiyas* banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukum.<sup>123</sup> Begitu pula dengan kaidah *fihiyyah* dan *maqashid syari'ah*, karena beberapa sumber atau obyek zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi kini menjadi obyek zakat yang penting.<sup>124</sup>

*Qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.<sup>125</sup> Adapun rukun-rukun *qiyas* antara lain sebagai berikut:

1. *Ashl*, yaitu sesuatu yang sudah ada *nash*-nya.
2. *Far'u*, yaitu sesuatu yang belum ada *nash* hukumnya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*.
3. Hukum *ashl*, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu *nash* pada *ashl*, dan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *far'u*.
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Suatu sifat tersebut dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada *far'u*, sehingga

---

<sup>123</sup>*Ibid*

<sup>124</sup>Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 91

<sup>125</sup>Rachmat Safe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h.



hukum *far'u* itu disamakan dengan *ashl* dari segi hukumnya.<sup>126</sup>

Telah dikemukakan pula bahwa Al-Qur'an yang merupakan rujukan dan sumber utama kaum muslimin, telah menjelaskan sumber zakat ini dengan menggunakan dua pendekatan. Yakni, pendekatan *ijmali* "global" segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dan pendekatan *tafsili* "terurai" yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>127</sup>

Dalam masalah zakat produk hewani, Didin Hafidhuddin memasukkannya sebagai salah satu harta zakat karena dengan berfikir bahwa setiap kegiatan usaha apapun asal usahanya halal, dan telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>128</sup>

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut:

---

<sup>126</sup>*Ibid*, h. 87-88

<sup>127</sup>*Ibid*

<sup>128</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui sms pada 01/11/2015

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab fiqh, terutama kitab fiqh terdahulu belum banyak membicarakannya.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang merupakan sumber zakat yang cukup potensial.
3. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman hias, burung walet, ikan hias dan lain sebagainya seperti termasuk zakat atas produk hewani.<sup>129</sup>

Menurut pendapat Didin Hafiduddin, penetapan zakat produk hewani sebagai sumber zakat dikarenakan produk-produk hewani menjadi salah satu komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu dan pabrik sutra sekarang ini membuktikan kenyataan bahwa produk hewani merupakan salah satu komoditi perdagangan. Apabila produk hewan diniatkan untuk komoditas perdagangan, maka menurut Didin Hafiduddin zakat produk hewani dianalogikan

---

<sup>129</sup>Hafidhuddin, *Zakat....*, h. 91-92

dengan zakat perdagangan dengan *nishabnya* yaitu 85 gram emas dan persentasenya 2,5 % dan dikeluarkan satu tahun sekali.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup>*Ibid*, h. 115

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN**  
**TENTANG ZAKAT PRODUK HEWANI**

**A. Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat produk Hewani**

Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas tentang zakat, sejarah kehidupan, pendidikan dan karya-karya Didin Hafidhuddin. Kemudian, juga membahas mengenai pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani dan juga metode *istinbath* hukum yang digunakan. Maka selanjutnya, dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani.

Dalam rangka mengikuti perkembangan zaman serta dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer dari berbagai aspek, tidak cukup berpegang pada teks-teks agama secara normatif berdasarkan pemahaman tekstual, tetapi harus menempatkan dan melihat teks-teks agama tersebut dari berbagai aspek, agar tercipta suatu ketetapan hukum yang harmonis.

Memandang *nash* tidak cukup dengan hanya memandang dari segi dzahir. Namun juga dipahami dari segi jiwa suatu *nash*. Dengan kata lain memandang suatu *nash* harus lebih ditekankan pada sisi nilai substansi sebagai tujuan asal pembentukan hukum (*maqashid al-syari'ah*). Sementara tujuan awal pembentukan hukum adalah demi terciptanya kehidupan yang penuh nuansa

keadilan di berbagai pihak, *kemashlahatan* umat manusia, mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat*.<sup>131</sup>

Pada dasarnya Al-Qur'an merupakan petunjuk yang komprehensif, karena di dalamnya memuat seruan-seruan, norma-norma dan nilai-nilai yang masih global, sehingga dalam tatanan aplikasi mampu menampung semua permasalahan yang ada dan akan ada di setiap perkembangan zaman. Dengan seruan norma yang ada tersebut dapat dijadikan suatu aturan yuridis untuk menentukan suatu hukum yang lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Berbagai problem yang terjadi di masyarakat, Al-Qur'an tidak banyak memberikan solusi yang rinci mengenai zakat atas produk hewani. Aturan dan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an masih sangat global, sehingga para mujtahid masih perlu merinci hal-hal yang masih global dalam bentuk ra'yi atau ijtihad mereka. Dengan harapan hukum-hukum tersebut mudah dimengerti dan diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan, tetapi perlu menganalisis pendapat yang ada, seperti halnya pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat produk hewani dan *istinbath* hukumnya.

---

<sup>131</sup>Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 123

Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa produk-produk hewani merupakan harta yang wajib dizakati karena merupakan salah satu komoditi perdagangan. Pemikiran Didin Hafidhuddin mengenai zakat produk hewani merupakan hal yang baru, ulama-ulama fikih terdahulu belum ada yang membahas mengenai hal tersebut. Ulama fikih sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat*, bersepakat bahwa berkembang merupakan syarat barang yang akan dikeluarkan zakatnya, Yusuf Qardhawi sendiri mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu syarat harta yang harus dizakati adalah berkembang, baik berkembang secara konkrit maupun mempunyai potensi berkembang.<sup>132</sup>

Tentang zakat produk hewani yang berupa susu, tidak disepakati juga oleh Ulama Mujtahid karena tidak ada keterangannya dalam *nash*, sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda-beda; ada yang mewajibkan ada pula yang tidak mewajibkannya. Bagi Ulama yang tidak mewajibkan zakatnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i Ibnu Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibnu Al-Mundziri. mereka berpendapat bahwa hal itu tidak ada keterangan yang pasti dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits dan susu menurut *ijma'* tidak wajib zakat karena merupakan cairan yang keluar dari hewan. Tetapi bagi ulama yang mewajibkannya, mengatakan bahwa produksi susu yang dikelola untuk komoditi perdagangan wajib dizakati, karena persediaannya

---

<sup>132</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 138

dapat memenuhi ketentuan *nishab* dalam zakat. Dan bila produk hewani yang berupa susu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tentu saja tidak wajib dizakati, karena mungkin ketentuan *nishab*nya tidak memenuhi ketentuan.<sup>133</sup>

Mengenai jumlah zakat (kadar) susu yang wajib dikeluarkan, ada beberapa pendapat:

1. Imam Al-Haadiy dan Imam Muayyid Billah, salah seorang golongan ulama fikih mazhab Zaidiah; mengatakan bahwa zakat susu 2,5% pertahun karena dikiaskan kepada barang dagangan. Kedua ulama ini menetapkan kadar zakat tersebut karena memandang bahwa hasil usaha peternakan yang dikelola peternak memang untuk komoditi perdagangan, maka ia tidak mengkiaskan kepada benda lain, kecuali hanya kepada barang dagangan saja.<sup>134</sup>
2. Asy-Syekh Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa zakat susu harus dikeluarkan sebesar 10% pertahun. Dalam hal ini, susu sapi dan produk hewani sejenisnya dapat di*qiyaskan* dengan madu lebah yang zakatnya disamakan dengan zakat tanaman atau pertanian. Alasannya kalau madu itu bersumber dari bunga (tanaman) maka sapi perah yang memproduksi susu itu makanannya adalah tanaman. Maka secara tidak langsung bahwa susu itu bersumber dari tanaman, sehingga

---

<sup>133</sup> Mahyuddin, *Masailul...*, h. 209

<sup>134</sup> *Ibid*, h. 210

wajar kalau kadar zakatnya dikiaskan kepada zakat tanaman.<sup>135</sup>

Kemudian mengenai produk hewani yang berupa telur ayam dan itik, ketentuan zakat komoditi ini sama dengan ketentuan zakat susu yaitu terdapat beberapa pendapat:

1. Dr. Yusuf Qardhawi menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 10% per tahun dengan *nishabnya* harus mencapai 5 wasaq (653 kg), karena dikiaskan kepada hasil pertanian.<sup>136</sup>
2. Imam Al-Haadiy dan Imam Al-Muayyid Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 2,5% per tahun dengan *nishabnya* senilai harga emas yang berjumlah 93.6 gram, karena komoditi ini dikiaskan kepada komoditi perdagangan.<sup>137</sup>

Begitu pula produk hewani berupa sutera, Imam Yahya salah seorang fuqaha *Syi'ah* dan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa sutera wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat madu karena kedua-duanya keluar dari pohon, tetapi tidak mewajibkan zakat pada ulat suteranya.<sup>138</sup>

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Muhammad Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abd Al-

---

<sup>135</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 405

<sup>136</sup>*Ibid*

<sup>137</sup>Mahjuddin, *Masailul...*, h. 210

<sup>138</sup>Qardhawi, *Fiqhuz...*, h. 405-406



Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syari'at tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena itu masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu objek zakat saat ini sudah terdeferensiasi ke dalam sektor modern yang ternyata bisa mendatangkan lebih banyak keuntungan ketimbang yang dihasilkan dari mata pencaharian tradisional.<sup>139</sup>

Pada umumnya, penulis setuju dengan pendapat Didin Hafidhuddin yang menyatakan bahwa produk hewani harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasari bahwa produk hewani merupakan salah satu komoditi dari perdagangan. Selain itu telah dijelaskan bahwa semua kekayaan atau harta sesungguhnya perlu dibersihkan hal-hal yang kurang baik dan cara membersihkan harta tersebut adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ada pembahasan yang kongkrit tentang wajibnya mengeluarkan zakat produk hewani namun dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa segala usaha yang baik wajib dizakati

---

<sup>139</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 81

## **B. Analisis *Istinbath* Hukum Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani**

*Istinbath* merupakan sistem atau metode yang dipakai oleh para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fiqh, karena fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya (Al-Qur'an dan Hadits) yaitu merupakan ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam berdasarkan atas Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan *Qiyas*. Fiqh berhubungan dengan hukum perbuatan setiap *mukallaf*. Yaitu hukum wajib/fardhu, sunnah, haram, mubah, makruh, dan lain sebagainya.

Telah disebutkan dalam bab sebelumnya, Didin Hafidhuddin juga menggunakan keumuman ayat Al-Qur'an dalam menetapkan wajibnya zakat produk hewani. Akan tetapi dalam menentukan *nishab* pengeluaran zakatnya, Didin Hafidhuddin menggunakan metode *qiyas*. Karena memang tidak ditemukan *nash* yang jelas yang mengatur ketentuan-ketentuan zakat produk hewani.

Jika dilihat dari dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam mengkaji zakat produk hewani, maka dapat diketahui bahwa dalam menggali hukum (*istinbath al-hukum*), beliau menggantinya langsung dari sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

*Pertama* Al-Qur'an, sebagaimana pemikir-pemikir Islam lainnya, Didin Hafidhuddin mendasarkan pemikirannya yang pertama dari Al-Qur'an yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad. Seluruh umat Islam menetapkan bahwa Al-Qur'anlah satu-satunya dasar yang tidak diperselisihkan dalam menerimanya sebagai *hujjah*. Maka oleh sebab itu, di kala hendak menetapkan hukum perlulah seorang mujtahid memperhatikan Al-Qur'an dahulu sebelum yang lainnya.

Didin Hafidhuddin menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar ijtihad berdasarkan ayat Al-Qur'an di antaranya adalah al-Mu'minin ayat 4, adz-Dzaariyat ayat 19, al-Ma'arij ayat 24, al-Baqarah ayat 267 dan at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. al-Baqarah ayat:267)*<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 46

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. at-Taubah:103)<sup>141</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala macam harta atau penghasilan dari usaha yang baik-baik terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan. Ayat tersebut mengandung pengertian yang umum asal harta zakat tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Selain itu, harta tersebut juga telah bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah seperti nazar yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama.

Berdasarkan ayat di atas Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa segala bentuk usaha yang halal wajib dikelurkan zakatnya jika telah memenuhi persyaratan zakat meskipun di zaman Nabi belum ditemukan contoh konkretnya.<sup>142</sup>

*Kedua* al-Hadits, Allah memerintahkan untuk mematuhi atau mentaati Rasul karena sampainya syari’ah dari Allah kepada

---

<sup>141</sup> *Ibid*, h. 204

<sup>142</sup> Didin Hafidhuddin et.al., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 167

manusia adalah melalui utusan-Nya dengan cara menjelaskan kepada manusia melalui perkataan, perbuatan, dan taqirinya.<sup>143</sup> Hadits berfungsi sebagai penjelas bagi keberadaan Al-Qur'an. Di samping itu, hadits juga memuat dan menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk mendukung gagasannya.

Didin Hafidhuddin menggunakan keumuman hadits sebagai dasar ijtihad berdasarkan hadits yang membahas zakat madu, karena kedua-duanya merupakan produk hewani, sebagai berikut:

عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله ان لي نخلا. قال  
ادالعشر, قلت يا رسول الله احمها هالي فحما هالي

*Artinya: "Dari Abi Sayyarah Al-Muta'ii berkata: aku bertanya: Wahai Rasulallah, saya memiliki lebah. Rasulallah saw bersabda: keluarkanlah sepersepuluhnya. Aku berkata: Wahai Rasulallah saw, jagalah hal tersebut bagiku (terhadap kepemilikannya). Maka Rasulallah menjaganya hal itu (sehingga tetap) menjadi milikku" (HR. Ibnu Majah)<sup>144</sup>*

Maksud hadits di atas adalah bahwa Rasulallah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pada madu.

Berdasarkan hadist di atas Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat produk hewani wajib dikeluarkan zakatnya

---

<sup>143</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-syahir bi Tafsir al-Manar*, Juz 5, Libanon: Darul Ma'rifah, t.th., h. 180

<sup>144</sup>Sunan Ibnu Majjah . h. 2586

dikarenakan Rasulullah telah menyuruh untuk mengeluarkan zakat pada madu. Didin Hafidhuddin berpendapat seperti itu dikarenakan zaman sekarang madu merupakan salah satu dari hasil produk hewani.

*Ketiga qiyas, qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya.<sup>145</sup> Berdasarkan penjelasan *qiyas* beserta rukun-rukunnya pada pembahasan bab sebelumnya, maka pendapat dan alasan Didin Hafidhuddin mewajibkan mengeluarkan zakat atas produk hewani adalah sebagai berikut:

1. *Ashl*-nya adalah zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya 2,5% pertahun dengan ketentuan *nishab* 85 gram emas.
2. *Far'u*-nya adalah zakat produk hewani yang harus dikeluarkan zakatnya.
3. *Hukum ashl*-nya adalah kewajiban mengeluarkan zakat pada perdagangan.
4. *Illat*-nya adalah kedua-duanya merupakan usaha yang menghasilkan keuntungan berupa harta atau kekayaan.

Sebagaimana yang telah dilakukan Didin Hafidhuddin yakni berijtihad, dan beliau menggunakan *qiyas* sebagai jalan ijtihadnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat produk hewani, belum banyak ulama yang membahas tentang

---

<sup>145</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, h 66

permasalahan zakat tersebut. Permasalahan zakat produk hewani muncul dikarenakan berkembangnya produk-produk hewani pada zaman sekarang, seperti berkembangnya pabrik-pabrik yang mengolah produk hewani.

Didin Hafidhuddin meng*qiyaskan* zakat produk hewani kepada zakat perdagangan karena beralasan bahwa produk hewani merupakan salah satu dari komoditi perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Nishab* yang dikeluarkan adalah 85 gram emas dan dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5%. Sedangkan cara perhitungan zakat produk hewani karena dikiaskan pada harta perdagangan, maka perhitungan zakatnya diikuti semua modal beserta hasilnya dan diperhitungkan pula biaya operasionalnya.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui sms pada 22/12/2015

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan mengenai zakat produk hewani menurut Didin Hafidhuddin telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dalam skripsi ini dan juga telah penulis paparkan beberapa pendapat ulama dalam rangka untuk mempermudah dan lebih mendalami dalam menganalisis pendapat Didin Hafidhuddin, dan kesemuanya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat produk hewani adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil-hasil hewani yang meliputi madu, susu, sutera, telur dan produk hewani lain yang halal dan juga dapat berkembang wajib dikeluarkan zakatnya dan pendapat tersebut dapat diterima. Alasannya beliau berpendapat bahwa produk hewani wajib dizakati karena produk hewani merupakan salah satu dari komoditi perdagangan yang wajib dizakati.
2. *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam penentuan zakat produk hewani adalah dengan menggunakan metode *qiyas*. Berdasarkan rukun-rukun *qiyas*, maka pendapat dan alasan beliau dapat dirincikan sebagai berikut: *Ashl*-nya adalah zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya 2,5% pertahun dengan *nishab* 85 gram emas. *Far'u*-nya adalah zakat produk hewani yang harus



dikeluarkan zakatnya. *Hukum ashl*-nya adalah kewajiban mengeluarkan zakat pada perdagangan. *Illat*-nya adalah keduanya merupakan usaha yang menghasilkan keuntungan.

Didin Hafidhuddin meng*qiyaskan* zakat produk hewani kepada zakat perdagangan. Beliau beralasan bahwa produk hewani merupakan salah satu dari komoditi perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Nishab* yang dikeluarkan adalah 85 gram emas dan dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5%

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat Didin Hafidhuddin sebagaimana tersebut di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran:

1. Bagi masyarakat umum yang mempunyai harta dari usaha yang halal, hendaklah mengeluarkan zakat dari harta tersebut.
2. Bagi masyarakat yang mempunyai usaha berupa produk hewani, seperti madu, susu, telur, sutera dll. apabila telah mencapai *nishab* dan haul hendaklah mengeluarkan zakatnya.
3. Zakat mempunyai prinsip memelihara lingkungan sosial dan sasaran sosial untuk membangun suatu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat, karena itu kita harus mengajak kepada umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat.
4. Penelitian hukum Islam agar dapat melakukan kajian-kajian terhadap aturan muamalah yang dianggap mapan sehingga aturan-aturan tersebut relevan dengan masa sekarang.

Demikian halnya, sekiranya dapat melakukan pengembangan-pengembangan dan penjelasan pendapat Didin Hafidhuddin agar benar-benar dapat diterima sebagai aturan yang relevan dengan sekarang.

5. Praktisi hukum agar dapat mempertimbangkan interpretasi yang dilakukan dan ditawarkan oleh para pemikir-pemikir muslim termasuk Didin Hafidhuddin.
6. Para mahasiswa syari'ah agar selalu mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para ahli, untuk kemudian dilakukan pengembangan agar menjadi satu teori yang relevan dengan perkembangan zaman.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi agung Muhammad saw yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawi, Al-Farra', *Misykaatul Mashabih Jilid II*, Terj. Yunus Ali Al-Muhdhoh, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993
- Ambara, Iqbal M., *Problematika Zakat Dan Pajak Di Indonesia*, Sketsa, 2009
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Ash-Shadr, Murtadha Muthahhari Dan M. Baqir, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, t.th.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lhatif, *Ringkasan Shahih Al Bukhori*, terj. Cecep Syamsul Hari et.al
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Basir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997

- Darmuin, Ilyas Supena dan, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997
- Hafidhuddin, Didin et.al., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004
- Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Hafidhuddin, Didin, *Sakit Membawa Nikmat*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasan, Ali, *Masail fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Hidayat, Kurnia, H. Hikmat, H. A., *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. 1, 2008

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah: Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet. 7, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-syahir bi Tafsir al-Manar*, Juz 5, Libanon: Darul Ma'rifah, t.th.
- Ridlo, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, Fiqih Sunnah, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Safe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Salah, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012

Soekanto, Soerjono et.al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Sunan Ibnu Majjah

Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012

Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992

Wawancara dengan Prof. DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc, melalui sms pada 01/11/2015


Zuhri, Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012

-----, *Zakat Antara Cita Dan Fakta*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012

<http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafiduddin/>

<http://www.dakwatuna.com>

<https://cintaibuku.wordpress.com/2010/03/01/didin-hafidhuddin/>



Assalamu'alaikum wr.wb.  
 Saya yang menelfon tadi.  
 Saya Afridatur Rukmana mahasiswi UIN Walisongo Semarang jurusan Muamalah fakultas Syariah,  
 Untuk skripsi saya, saya mengambil judul mengenai Zakat Produk Hewani yang ada di buku bapak yang berjudul Zakat Dalam Perekonomian Modern.  
 Sebelumnya saya sudah mengirim email kepada bapak sebagai wawancara, mohon bantuan bapak karena respon dari bapak akan sangat membantu kelancaran skripsi saya.



Terkirim: 30 Okt 2015  
 melalui **INDOSAT 01**

Skripsi saya berjudul Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Produk Hewani  
 Yang ingin saya tanyakan adalah apa alasan bapak mewajibkan zakat atas produk hewani ? Dan metode istinbath hukum yang digunakan bapak seperti apa ?



Terkirim: 30 Okt 2015  
 melalui **INDOSAT 01**



Sudah dibaca belum.buku saya tsb..kan.landasan hukumnya sdh jelas ayat maupun hadits yang bersifat umum bhw semua harta wajib dikeluarkan zakatnya

Diterima: 1 Nov 2015  
 melalui **INDOSAT 01**

Menurut bapak, bulu domba dan air liur walet dapat dimasukkan atau tidak ?  
 Di dalam buku bapak dijelaskan bahwa tumbuh dan berkembangnya pabrik2 susu dan sutera membuktikan adanya kebenaran dapat dianalgikan atau dimasukkan dalam objek zakat pada zakat perdagangan. Apakah hanya




160/1

Ketik pesan







menurut bapak, bulu domba dan air dari waret dapat dimasukkan atau tidak ?  
Di dalam buku bapak dijelaskan bahwa tumbuh dan berkembangnya pabrik2 susu dan sutera membuktikan adanya kebenaran dapat dianalgikan atau dimasukkan dalam objek zakat pada zakat perdagangan. Apakah hanya atas dasar tersebut ?

Terkirim: 1 Nov 2015

melalui [INDOSAT 01](#)



Cara berpikirnya adalah bhwa setiap kegiatan usaha apapun usahanya asal.halal.kalau.sdh memenuhi syarat zakat ya harus dikeluarkan zakatnya

Diterima: 1 Nov 2015

melalui [INDOSAT 01](#)

Assalamu'alaikum wr.wb.  
Mohon Maaf karena saya mengganggu istirahat bapak,  
Saya masih ingin menanyakan seputar zakat produk hewani.  
Untuk penganalogian zakat produk hewani yang ada di buku bapak mengapa diqiyaskan dengan zakat perdagangan dengan nishab 2,5%, bukan diqiyaskan dengan zakat peternakan atau pertanian sprti zakat madu yang sama2 merupakan produk hewani ?

Terkirim: 2 Nov 2015

melalui [INDOSAT 01](#)



Untuk menentukan obyek zakat salah satu kriterianya adalah tujuan adanya harta tsb. Tujuan utama dari produk hewani itu spt susu dll.adalah untuk diperjual belikan. Karena itu masuk pada ranah perdagangan

Diterima: 3 Nov 2015

160/1

Ketik pesan



Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin M. SC  
0811-119-833

didahulukan mana antara zakat hewan ternak atau zakat produk hewannya yang memang dari hewan ternak, jika sama2 atau salah satu telah mencapai nishab ?  
Sedangkan zakat hewan ternak telah ada nashnya.

Terkirim: 4 Nov 2015  
melalui **INDOSAT 01**

Bagaimana juga jika susu atau produk hewani tersebut awalnya tidak diniatkan atau diujukan untuk diperjualbelikan namun selang beberapa waktu baru mempunyai niatan untuk dijual, bagaimana hukum zakatnya ?  
Dan zakat produk hewani tersebut itu untuk skala pabrik atau juga rumahan ?

Terkirim: 4 Nov 2015  
melalui **INDOSAT 01**



Kan ada nishabnya senilai 85 gram emas

Diterima: 4 Nov 2015  
melalui **INDOSAT 01**

Klo mencapai nishab secara bersamaan itu bgmn ?  
Yang mana yang didahulukan zakatnya ?  
Zakat peternakan atau zakat produk hewannya ?

Terkirim: 4 Nov 2015  
melalui **INDOSAT 01**



Ya salah satu nya

Diterima: 4 Nov 2015  
melalui **INDOSAT 01**

Diprioritaskan untuk zakat yang mana bapak ?

Terkirim: 4 Nov 2015  
melalui **INDOSAT 01**

160/1

Ketik pesan



Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin M. SC  
0811-119-833



Ternak tsb mau dijual susunya mau ditenakkan biasa. Kalau ditenakkan biasa berarti zakat peternakan dg persyaratan tertentu...kalau diambil.susunya saja.maka. zakat perdagangan. Saya kira cukup jelas

Diterima: 4 Nov 2015

melalui [INDOSAT 01](#)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bapak, saya mau menanyakan mengenai cara penghitungan zakat produk hewani

1. Cara penghitungannya apakah hanya dihitung dari penghasilan produk hewani saja, atau modalnya ikut disertakan dalam penghitungannya ?

Ter kirim: 22 Des 2015

melalui [INDOSAT 01](#)



Cara perhitungan produk hewani karena dikiaskan pada harta perdagangan maka perhitungan zakatnya diikutkan semua modal dan hasil.nya. tapi diperhitungkan pula biaya operasionalnya

Diterima: 4:12

melalui [INDOSAT 01](#)



Keumuman kewajiban zakat pada semua harta betul menggunakan keumuman surat al baqarah.ayat 267.dan at taubah 103. Juga ayat lain.seperti.surat Al Muminun ayat 4 surat adz dzariyat ayat 19 surat al maarij ayat 24

Diterima: 4:17

melalui [INDOSAT 01](#)



Juga hadits2 yg berkaitan dg keumuman kewajiban zakat pada setiap.harta. bisa juga dilihat dlm.buku.saya Zakat dalam.Ekonomi.modern

Diterima: 4:18

melalui [INDOSAT 01](#)

160/1

Ketik pesan





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601295 Semarang 50185

# S E R T I F I K A T

Nomor : In.06-0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :  
NIM :  
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "  
yang diselenggarakan oleh  
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

## L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor  
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA  
NIP. 19560624.198703.1002

Ketug Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315.199703.1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AFRIDATUR RUKMANA**  
NIM : **112311012**  
Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **80** ..... ( ..... **4,0 /A** ..... )

Semarang, 12 Juni 2015



Dr. H. Sholahudin, M. Ag.  
NIP. 19680604 199403 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afridatur Rukmana  
Nim : 112311012  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 07 Januari 1991  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat RA Husnul Khatimah 01 Semarang Lulus Tahun 1998
2. Tamat MI Miftahul Ulum 01 Semarang Lulus Tahun 2004
3. Tamat MTs. NU 04 Muallimin Kendal Lulus Tahun 2007
4. Tamat MA NU 02 Muallimin Kendal Lulus Tahun 2010
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Desember 2015

**Afridatur Rukmana**  
**NIM.112311012**